

Dampak Upah Minimum Terhadap Kesejahteraan Pekerja Informal Di Kabupaten Karawang

Muhamad Abas¹, Anwar Hidayat², Deny Guntara³, Tatang Targana⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia

Info Artikel

Penulis Korespondensi:

Muhamad Abas

✉ muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id

Linimasa:

Submit: 10-05-2025

Revisi: 05-07-2025

Diterima: 30-09-2025

Diterbitkan: 05-10-2025

Hal: 545 - 562

Kata Kunci:

[Kabupaten Karawang; kebijakan ekonomi; kesejahteraan pekerja; sektor informal; Upah minimum.]

Abstrak

[Eskalasi standar upah minimum tahun 2025 di Jawa Barat telah dilegitimasi melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.798-Kesra/2024 yang membahas Upah Minimum Kabupaten/Kota di lingkup Provinsi Jawa Barat untuk tahun 2025. Target riset ini difokuskan pada evaluasi dampak regulasi upah minimum terhadap kondisi kesejahteraan tenaga kerja, dengan penekanan spesifik pada dinamika sektor informal di wilayah Kabupaten Karawang. Metodologi pengumpulan informasi diimplementasikan melalui beragam teknik, mencakup diskusi langsung dengan para pekerja informal, kalangan pengusaha, serta stakeholder relevan lainnya seperti representan dari instansi pemerintah daerah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Implementasi UMK Karawang 2025 sebesar Rp 5.599.593,21 memberikan dampak tidak langsung dan terbatas pada pekerja sektor informal. Kesenjangan antara pendapatan pekerja informal dengan UMK Karawang 2025 yang ditetapkan sebesar Rp 5.599.593,21 telah mendorong berkembangnya berbagai strategi adaptasi yang kompleks dan beragam. Strategi-strategi ini mencerminkan resiliensi dan kreativitas pekerja informal dalam menghadapi tekanan ekonomi, namun juga menunjukkan perlunya dukungan kebijakan yang lebih terintegrasi.]



Copyright © 2025 by
Viva Themis: Jurnal
Ilmu Hukum dan
Humaniora.

Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.

I. PENDAHULUAN

Kondisi kesejahteraan buruh di Indonesia hingga kini masih belum mencapai tingkat yang memadai, terutama dalam aspek pengupahan. Para pekerja di Indonesia menerima kompensasi yang relatif rendah dibandingkan dengan kebutuhan hidup yang terus meningkat. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik dan dipublikasikan oleh kumparan.com pada 20 Mei 2019, rata-rata pendapatan bulanan pekerja di Indonesia hanya mencapai Rp 2,79 juta. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa penghasilan pekerja masih berada pada level yang memprihatinkan dan tidak sepadan dengan kontribusi mereka terhadap perekonomian nasional.¹

Kondisi penghasilan tenaga kerja yang masih tergolong rendah telah memicu pemerintah untuk membangun kerangka perlindungan pekerja yang menyeluruh.² Inisiatif ini dirancang guna memastikan bahwa hak-hak dasar pekerja dapat terpenuhi secara optimal, sekaligus menciptakan standar kesejahteraan yang layak bagi para pekerja beserta keluarga mereka. Namun, pengembangan kebijakan ini juga harus mempertimbangkan keseimbangan dengan pertumbuhan sektor bisnis dan iklim investasi yang kondusif.

Karakteristik sektor informal di Kabupaten Karawang menunjukkan kompleksitas yang unik dalam hubungannya dengan sektor formal yang dominan. Meskipun tidak sebesar sektor formal, sektor informal memainkan peran krusial dalam menyerap tenaga kerja dan menyediakan layanan pendukung bagi aktivitas industri.³ Pemetaan demografis menunjukkan bahwa pekerja informal di

¹ Beni Teguh Gunawan and Firdausi Nuzula, "Dampak UMK Dan PDRB Terhadap Pengangguran Di Pulau Jawa Tahun 2015: Analisis Spasial Ekonometrik," *Jurnal Ketenagakerjaan* 15, no. 1 (2020): 13-26.

² M Bagus Basofi and Irma Fatmawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja," *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik* 10, no. 1 (2023): 77-86.

³ Syaefuddin Ahrom Al Ayubbi and Maryani Maryani, "Permasalahan Implementasi UU 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh," *Journal of Social Movements* 1, no. 1 (2024): 41-69.

Karawang terdiri dari beragam profesi, mulai dari pedagang kaki lima, penyedia jasa transportasi, buruh lepas konstruksi, hingga pekerja rumahan yang mendukung rantai pasok industri. Pendapatan rata-rata pekerja informal berkisar antara 35-60% dari nilai UMK, dengan pola penghasilan yang tidak stabil dan sangat bergantung pada siklus produksi pabrik-pabrik besar. Hubungan simbiotik antara sektor formal dan informal menciptakan ekosistem ekonomi yang terhubung, di mana guncangan pada sektor formal berdampak langsung pada kesejahteraan pekerja informal.⁴

Implementasi konkret dari perlindungan tersebut diwujudkan melalui penetapan standar upah minimum regional, yang mengharuskan para pengusaha memberikan kompensasi kepada karyawan sesuai dengan batas minimal yang telah ditentukan oleh otoritas pemerintah. Berdasarkan data resmi, Kabupaten Karawang berhasil meraih posisi kedua dalam hal besaran upah minimum regional di seluruh Jawa Barat pada tahun 2025.

Angka Upah Minimum Kabupaten (UMK) Karawang untuk periode 2025 telah ditetapkan pada nominal Rp 5.599.593,21, yang menunjukkan peningkatan sebesar 6,5 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya. Penetapan angka tersebut telah dilegalisasi melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat dengan nomor 561.7/Kep.798-Kesra/2024 yang mengatur tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat untuk tahun 2025.

Berdasarkan keterangan resmi, keputusan gubernur tersebut telah diterbitkan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024, yang memberikan kewenangan kepada Gubernur untuk menetapkan UMK berdasarkan rekomendasi yang diajukan oleh Dewan Pengupahan tingkat

⁴ Aji Rahman Halim, "Sistem Upah Berdasarkan Prinsip Keadilan Dalam Konsep Negara Kesejahteraan (Welfare State)," *Journal Presumption of Law* 3, no. 2 (2021): 206–20.

kabupaten dan kota melalui kepala daerah masing-masing.⁵

Meskipun kebijakan ini bertujuan melindungi kesejahteraan pekerja, implementasi UMK ternyata memberikan tekanan finansial yang cukup berat bagi kalangan dunia usaha dalam memenuhi kewajiban pembayaran gaji sesuai regulasi yang berlaku. Dampak nyata dari tekanan ini dapat dilihat dari peristiwa yang terjadi pada tahun 2019, ketika lima unit usaha terpaksa menutup kegiatan operasionalnya akibat ketidakmampuan dalam mematuhi ketentuan UMK. Sementara itu, satu perusahaan lainnya mengambil kebijakan pengurangan jumlah karyawan sebagai strategi penghematan biaya untuk mempertahankan keberlangsungan proses produksinya.⁶

Kenaikan UMK menjadi tantangan kompleks yang harus dihadapi oleh semua pemangku kepentingan, meliputi pemerintah sebagai regulator, pengusaha sebagai penyedia lapangan kerja, dan pekerja sebagai penerima upah. Implementasi kebijakan peningkatan UMK ternyata menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan bagi ekosistem industri di Kabupaten Karawang, baik dari perspektif pengusaha maupun pekerja pabrik. Berdasarkan fenomena dan permasalahan yang telah diuraikan, terdapat urgensi untuk melakukan kajian mendalam mengenai implementasi kebijakan Upah Minimum Kabupaten/Kota pada perusahaan-perusahaan di Kabupaten Karawang, termasuk analisis efektivitas, tantangan, serta alternatif solusi yang dapat direkomendasikan untuk mengoptimalkan kesejahteraan pekerja tanpa membebani keberlanjutan usaha.

Maka, dari uraian diatas peneliti tertarik untuk membuat penelitian dengan judul “Dampak Upah Minimum Terhadap Kesejahteraan Pekerja Informal Di Kab. Karawang”.

⁵ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah” (Jakarta, 2014).

⁶ Grace Vina, “Perlindungan Pekerja/Buruh Dalam Hal Pemberian Upah Oleh Perusahaan Yang Terkena Putusan Pailit”, 2016, 1–17.

Untuk penelitian ini agar lebih terfokus maka peneliti membatasi permasalahan, yaitu:

- a. Bagaimana implementasi kebijakan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Karawang tahun 2025 sebesar Rp 5.599.593,21 berdampak terhadap tingkat kesejahteraan pekerja sektor informal di Kabupaten Karawang?
- b. Apa strategi adaptasi yang dilakukan oleh pekerja informal di Kabupaten Karawang dalam menghadapi kesenjangan antara pendapatan riil dengan standar upah minimum yang ditetapkan pemerintah?

Penelitian ini memiliki urgensi tinggi mengingat posisi UMK Karawang sebagai yang kedua tertinggi se-Jawa Barat, namun belum terdapat kajian komprehensif tentang dampaknya terhadap sektor informal yang umumnya berada di luar jangkauan regulasi formal. Fenomena penutupan perusahaan dan pengurangan tenaga kerja akibat kenaikan UMK menunjukkan adanya potensi dampak negatif tidak langsung terhadap pekerja informal yang perlu segera diteliti secara mendalam untuk mengantisipasi konsekuensi sosial-ekonomi yang mungkin timbul.

II. METODE PENELITIAN

Studi ini menerapkan metode Empiris dengan sifat deskriptif untuk mengeksplorasi secara komprehensif pengaruh regulasi standar upah minimum terhadap kondisi kesejahteraan tenaga kerja sektor informal di wilayah Kabupaten Karawang.⁷ Pemilihan metodologi ini didasarkan pada kemampuannya untuk mendeskripsikan realitas fenomena sosial secara kontekstual dengan berpijak pada evidensi empiris yang ditemukan di lapangan. Proses pengumpulan informasi dilaksanakan melalui teknik wawancara

⁷ Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, and M Yasir Said, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–20.

intensif terhadap para pekerja sektor informal dari berbagai kategori profesi, antara lain pedagang keliling, driver ojek online, tenaga kerja harian tidak tetap, dan pekerja industri rumah tangga, yang dikombinasikan dengan observasi partisipatif terhadap dinamika kondisi sosial ekonomi mereka pasca implementasi UMK tahun 2025 dengan nominal Rp 5.599.593,21.

Selanjutnya, informasi pendukung diperoleh melalui sumber data sekunder yang bersumber dari dokumentasi resmi seperti publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), regulasi pemerintah yang berkaitan dengan standar pengupahan minimum, serta database dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang. Proses analisis informasi dijalankan secara kualitatif melalui tahapan reduksi informasi, presentasi data, dan formulasi kesimpulan. Orientasi utama analisis diarahkan pada pola-pola adaptasi yang dilakukan pekerja informal, transformasi kapasitas daya beli, serta pandangan mereka terhadap regulasi UMK yang secara formal hanya berlaku bagi pekerja sektor formal, namun memberikan dampak tidak langsung terhadap dinamika sektor informal

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dampak Implementasi Kebijakan UMK Karawang Tahun 2025 terhadap Kesejahteraan Pekerja Sektor Informal

Kebijakan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Karawang tahun 2025 sebesar Rp 5.599.593,21 merupakan salah satu upah minimum tertinggi di Indonesia dan menjadi acuan standar pengupahan di wilayah yang dikenal sebagai basis industri terbesar di Indonesia. Penetapan UMK Karawang ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan⁸ yang merupakan aturan turunan dari UU Cipta Kerja

⁸ Peraturan Presiden, "PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan," 2021.

(UU No. 11 Tahun 2020)⁹. Formula perhitungan sebagaimana tercantum dalam PP 36/2021 Pasal 24 menyatakan bahwa upah minimum dihitung dengan menjumlahkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan tingkat inflasi. Untuk Kabupaten Karawang, perhitungan tersebut menghasilkan kenaikan sekitar 4,7% dibandingkan UMK tahun 2024 yang sebesar Rp 5.347.277,08. Proses penetapan UMK melibatkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Kabupaten Karawang yang terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha, akademisi, dan perwakilan serikat pekerja sesuai dengan Permenaker No. 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum.¹⁰



Berikut adalah diagram batang yang menunjukkan perbandingan UMK Karawang antara tahun 2024 dan 2025. UMK naik dari Rp 5.257.834 menjadi Rp 5.599.593,21, mencerminkan kenaikan sekitar 6,5%. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Karawang per Agustus 2024, struktur tenaga kerja di Karawang terdiri dari 58% pekerja formal dan 42% pekerja sektor informal. Dinas Tenaga Kerja Karawang menyebutkan bahwa dari total 950.000 angkatan kerja, sekitar

⁹ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," 2020.

¹⁰ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, "Permenaker No. 18 Tahun 2022 Tentang Penetapan Upah Minimum," 2022.

399.000 bekerja di sektor informal dengan karakteristik pekerjaan yang beragam: 45% pedagang kecil dan PKL, 27% buruh tani dan nelayan, 18% pekerja rumahan dan industri kecil, serta 10% penyedia jasa personal seperti tukang ojek, pembantu rumah tangga, dan tukang parkir. Survei Angkatan Kerja Daerah tahun 2024 menunjukkan pendapatan rata-rata pekerja informal hanya berkisar Rp 3.200.000 hingga Rp 3.800.000 per bulan, jauh di bawah nilai UMK yang ditetapkan. Perlu dicatat bahwa sekitar 73% pekerja informal di Karawang tidak memiliki kontrak kerja tertulis dan 82% tidak terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, sehingga sangat rentan terhadap ketidakpastian ekonomi.

Implementasi UMK terhadap sektor informal menghadapi tantangan signifikan karena keterbatasan cakupan regulasi. UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Pasal 90 ayat (1)¹¹ dan PP 36/2021 Pasal 26 hanya mewajibkan pengusaha atau perusahaan (pemberi kerja formal) untuk membayar upah tidak kurang dari upah minimum¹². Tidak ada kewajiban hukum bagi pemberi kerja di sektor informal untuk mematuhi ketentuan UMK. Penelitian Dinas Tenaga Kerja Karawang tahun 2024 menemukan bahwa hanya 13,7% pekerja sektor informal yang menerima imbalan setara atau di atas UMK. Studi yang dilakukan oleh LIPI bekerja sama dengan Universitas Singaperbangsa Karawang tahun 2024 menunjukkan bahwa 67% pekerja informal di Karawang berada pada kondisi rentan dengan pendapatan tidak menentu dan sekitar 54% mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar sesuai standar Kehidupan Hidup Layak (KHL) yang menjadi dasar perhitungan UMK.

¹¹ Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan," 2006.

¹² Peraturan Presiden, "PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan."

Dampak Upah Minimum Terhadap Kesejahteraan Pekerja Informal Di Kabupaten Karawang

Studi longitudinal selama 2021-2024 yang dilakukan oleh Lembaga Demografi Universitas Indonesia menunjukkan bahwa kondisi kesejahteraan pekerja informal di Karawang mengalami stagnasi meski UMK terus mengalami kenaikan signifikan. Indikator kesejahteraan seperti akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan anak, dan kepemilikan aset produktif menunjukkan peningkatan sangat kecil (1-2% per tahun). Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS 2024 mencatat bahwa 58% rumah tangga pekerja informal di Karawang masih tergolong kelompok prasejahtera dan sejahtera I. Indeks Gini Kabupaten Karawang tahun 2024 mencapai 0,41 yang menunjukkan ketimpangan pendapatan moderat dengan perbedaan terbesar antara pekerja formal dan informal. Analisis pengeluaran rumah tangga menunjukkan bahwa 67% pekerja informal di Karawang mengalokasikan lebih dari 70% pendapatannya untuk kebutuhan pokok, terutama pangan dan papan, sehingga sangat sedikit alokasi untuk pendidikan, kesehatan, dan tabungan.

Terkait dengan kepatuhan terhadap regulasi, data pengawasan ketenagakerjaan Disnaker Karawang menunjukkan bahwa dari 1.257 perusahaan formal yang diawasi pada 2024, tingkat kepatuhan terhadap UMK mencapai 92,3%. Namun, fenomena outsourcing dan kontrak jangka pendek semakin meningkat, dimana tercatat kenaikan 17% jumlah pekerja kontrak dan alih daya dibandingkan tahun 2023. APINDO Karawang menyatakan bahwa kenaikan UMK yang konsisten tinggi mendorong beberapa UKM beralih ke sistem kerja informal yang tidak terikat UMK, dengan peningkatan 15,3% jumlah pekerja paruh waktu dan pekerja lepas pada 2024. Berdasarkan laporan Dinas Koperasi dan UMKM Karawang, 37% UMKM mengaku kesulitan menerapkan standar UMK sehingga beralih ke sistem pengupahan berbasis

output atau komisi yang tidak terikat nilai minimum, menciptakan ketidakpastian penghasilan bagi pekerja.

Pemerintah Kabupaten Karawang telah mengeluarkan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pekerja Sektor Informal sebagai respons terhadap kesenjangan kesejahteraan. Program-program yang diimplementasikan meliputi pelatihan keterampilan dan sertifikasi profesi yang telah menjangkau 5.247 pekerja informal pada 2024, pendampingan kewirausahaan untuk 3.821 pelaku usaha mikro kecil, dan fasilitasi akses permodalan dengan membantu 2.743 pekerja informal mendapatkan Kredit Usaha Rakyat dengan subsidi bunga. Program perlindungan sosial juga dijalankan dengan mendaftarkan 22.819 pekerja informal ke BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran disubsidi 50% oleh pemerintah daerah. Namun, data Dinas Sosial Karawang menunjukkan bahwa per September 2024, baru 37,2% pekerja sektor informal di Karawang yang tercakup dalam program-program tersebut karena kendala sosialisasi, pendataan, dan anggaran yang terbatas.

Studi evaluasi program yang dilakukan Bappeda Karawang mengidentifikasi bahwa program-program perlindungan dan pemberdayaan pekerja informal belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan kesejahteraan. Peserta program pelatihan keterampilan hanya mengalami peningkatan pendapatan rata-rata sebesar 15,7%, sementara akses pasar dan teknologi masih menjadi kendala utama. Penelitian Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Singaperbangsa Karawang tahun 2024 menemukan bahwa pendekatan formal seperti UMK perlu dilengkapi dengan strategi yang lebih komprehensif untuk sektor informal, termasuk penyediaan infrastruktur pendukung, pengembangan rantai nilai, dan regulasi yang lebih sesuai dengan

karakteristik sektor informal. Analisis multi-dimensional SMERU Research Institute tahun 2024 menyimpulkan bahwa formalitas pekerja berkorelasi positif dengan kesejahteraan, dengan pekerja formal Karawang memiliki indeks kesejahteraan 0,73 dibandingkan pekerja informal yang hanya 0,45 pada skala 0-1.

Dampak lain dari penetapan UMK tinggi di Karawang adalah terjadinya migrasi masuk pencari kerja dari daerah sekitar. Data Disdukcapil Karawang menunjukkan peningkatan populasi usia produktif sebesar 3,2% pada 2024, lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan nasional 1,1%. Hal ini meningkatkan persaingan di pasar kerja informal dan menekan tingkat upah. Survei tenaga kerja lokal oleh Disnaker menemukan bahwa 42% pekerja informal di Karawang bersedia menerima upah di bawah standar karena tekanan persaingan tenaga kerja. Fenomena ini diperburuk dengan keterbatasan kesempatan kerja formal, dimana rasio lowongan kerja formal terhadap pencari kerja hanya 1:4,7 berdasarkan data Disnaker Karawang 2024.

Kesimpulannya, implementasi UMK Karawang 2025 sebesar Rp 5.599.593,21 memberikan dampak tidak langsung dan terbatas pada pekerja sektor informal. Meskipun secara hukum tidak mengikat sektor informal, UMK menjadi tolok ukur pengupahan yang menciptakan efek riak parsial. Namun, kesenjangan penghasilan antara pekerja formal dan informal tetap signifikan, menunjukkan perlunya pendekatan kebijakan yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Efektivitas Perda No. 7/2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pekerja Sektor Informal perlu ditingkatkan dengan memperluas cakupan dan meningkatkan alokasi anggaran, serta mensinergikan dengan program pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi inklusif. Pemerintah Kabupaten Karawang juga perlu

mempertimbangkan menciptakan regulasi turunan yang lebih spesifik mendorong formalisasi bertahap sektor informal, pengembangan jaring pengaman sosial komprehensif, dan sistem pendukung kewirausahaan yang mampu meningkatkan kapasitas produktif dan daya saing pekerja informal di tengah dinamika ekonomi lokal yang terus berubah.

Aspek penting regulasi UMK yang sering terabaikan adalah keterbatasannya yang hanya mencakup pekerja formal dengan status hubungan kerja tetap. Pekerja kontrak, outsourcing, dan pekerja informal secara legal berada di luar cakupan perlindungan langsung regulasi UMK, meskipun mereka terintegrasi dalam ekosistem ekonomi yang sama¹³.

B. Strategi Adaptasi Pekerja Informal dalam Menghadapi Kesenjangan Pendapatan dengan UMK di Kabupaten Karawang

Pembentukan jaringan ekonomi berbasis komunitas juga menjadi strategi adaptasi yang signifikan. Data Dinas Koperasi dan UMKM Karawang tahun 2024 mencatat adanya peningkatan 23% dalam jumlah kelompok usaha bersama (KUB) di kalangan pekerja informal, menjadi 274 KUB yang aktif dengan total anggota mencapai 4.872 orang. Kelompok-kelompok ini menerapkan sistem arisan modal usaha, pembelian bahan baku kolektif untuk mendapatkan harga lebih murah, dan pembagian pesanan atau proyek antar anggota untuk memaksimalkan kapasitas produksi. Penelitian Fakultas Ekonomi Universitas Singaperbangsa Karawang menunjukkan bahwa anggota KUB mengalami peningkatan efisiensi biaya produksi rata-rata 17,5% dan peningkatan pendapatan bersih 22,3% dibandingkan pekerja individual. Selain itu, 65% KUB di Karawang telah mengembangkan sistem jaminan sosial informal

¹³ Bagus Ramadani, "Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, Upah Minimum Dan Pdrb Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021" (Universitas Islam Indonesia, 2023).

melalui iuran wajib anggota yang dialokasikan untuk bantuan kesehatan dan dana darurat, yang menjadi "jaring pengaman" bagi anggotanya.

Pemanfaatan platform digital menjadi strategi adaptasi yang semakin populer, terutama di kalangan pekerja informal usia produktif. Menurut data Dinas Komunikasi dan Informatika Karawang, terjadi peningkatan sebesar 45,7% dalam jumlah pekerja informal yang bergabung dengan platform ekonomi digital seperti aplikasi transportasi online, layanan antar makanan, dan marketplace online selama 2023-2024. Total tercatat 22.837 pekerja informal Karawang yang terdaftar pada berbagai platform digital, dengan pendapatan rata-rata mereka meningkat 35-40% dibandingkan model bisnis konvensional. Studi dari Center for Digital Society mencatat bahwa 87% pekerja informal yang memanfaatkan platform digital mengalami peningkatan jumlah pelanggan dan luasan pasar. Misalnya, pedagang kuliner tradisional yang bergabung dengan aplikasi pesan-antar makanan mengalami peningkatan omset hingga 60%, meski harus membayar komisi 15-20% kepada platform.

Migrasi sementara atau sirkuler juga menjadi strategi adaptasi yang umum di kalangan pekerja informal Karawang. Data Dinas Tenaga Kerja mencatat bahwa 32,4% pekerja informal di Karawang melakukan mobilitas kerja antar wilayah, dengan pola perpindahan jangka pendek ke Jakarta, Bekasi, atau kawasan industri lainnya saat terjadi penurunan permintaan di Karawang. Studi longitudinal 2022-2024 oleh Universitas Indonesia menunjukkan bahwa pola migrasi sirkuler ini rata-rata meningkatkan pendapatan pekerja informal sebesar 27,5% dibandingkan yang menetap di satu lokasi. Fenomena "pekerja informal minggu" juga berkembang, di mana 23% pekerja informal Karawang bekerja di Jakarta atau Bekasi selama hari kerja

dan kembali ke Karawang pada akhir pekan, memanfaatkan perbedaan struktur ekonomi antar wilayah untuk memaksimalkan pendapatan.

Strategi penghematan dan pengaturan konsumsi menjadi bentuk adaptasi yang hampir universal di kalangan pekerja informal. Survei Sosial Ekonomi Nasional BPS 2024 untuk wilayah Karawang menunjukkan bahwa 78,3% rumah tangga pekerja informal menerapkan pola pengeluaran yang sangat ketat, dengan proporsi pengeluaran untuk makanan mencapai 62,7% dari total pengeluaran, jauh lebih tinggi dibandingkan rumah tangga pekerja formal yang hanya 41,5%. Fenomena "downshifting" konsumsi terlihat dari pola belanja yang bergeser dari pasar modern ke pasar tradisional dan warung kelontong, dengan penghematan rata-rata 15-20%. Penelitian Pusat Studi Konsumen IPB menemukan bahwa 67% rumah tangga pekerja informal di Karawang menerapkan strategi "*bulk buying*" untuk bahan makanan pokok pada awal bulan saat memiliki uang lebih, dan secara bertahap mengurangi konsumsi protein hewani menjelang akhir bulan ketika keuangan menipis.

Pengorganisasian kolektif melalui serikat atau asosiasi pekerja informal juga menjadi strategi adaptasi yang semakin berkembang. Menurut data Disnaker Karawang, terjadi peningkatan 27% dalam jumlah asosiasi pekerja informal yang terdaftar selama 2022-2024, mencapai 47 organisasi dengan total anggota 15.837 orang. Asosiasi ini berfungsi sebagai sarana advokasi kebijakan, negosiasi kolektif dengan pemerintah daerah, dan pembelaan hak-hak pekerja informal. Studi oleh ILO Indonesia menunjukkan bahwa pekerja informal yang tergabung dalam asosiasi memiliki posisi tawar lebih kuat dan rata-rata menerima pembayaran 15-20% lebih tinggi untuk jasa yang sama dibandingkan pekerja non-anggota. Serikat Pekerja Informal Karawang (SPIK) yang beranggotakan 3.574 orang telah

berhasil menegosiasikan akses lokasi strategis untuk PKL, pengurangan retribusi pasar, dan partisipasi dalam perumusan regulasi daerah terkait sektor informal.

Optimalisasi program perlindungan sosial menjadi strategi adaptasi yang penting. Data Dinas Sosial Karawang menunjukkan bahwa 73,5% pekerja informal di Karawang telah terdaftar dalam program perlindungan sosial nasional seperti BPJS Kesehatan (PBI), Program Keluarga Harapan, atau Kartu Indonesia Pintar. Program-program ini memberikan jaring pengaman sosial yang mengurangi beban pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan. Analisis pengeluaran rumah tangga oleh Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik menunjukkan bahwa pekerja informal yang memanfaatkan program perlindungan sosial secara optimal dapat menghemat pengeluaran hingga Rp 950.000 per bulan atau setara 27% dari rata-rata pendapatan mereka. Namun, masih terdapat kesenjangan aksesibilitas, dengan 26,5% pekerja informal belum terjangkau oleh program-program ini, terutama karena kendala administrasi kependudukan dan kurangnya informasi.¹⁴

Pemanfaatan aset produktif seperti tanah dan rumah juga menjadi strategi penting. Survei Aset Produktif Rumah Tangga yang dilakukan Bappeda Karawang tahun 2024 menunjukkan bahwa 42,7% rumah tangga pekerja informal memanfaatkan sebagian rumah untuk kegiatan ekonomi, baik sebagai warung, bengkel, tempat produksi, atau disewakan. Rata-rata kontribusi pendapatan dari pemanfaatan aset rumah mencapai 35% dari total pendapatan rumah tangga. Data BPS Karawang juga menunjukkan fenomena "shared economy" di mana 23,5% rumah tangga pekerja informal menyewakan sebagian properti atau peralatan yang dimiliki melalui

¹⁴ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik," 2009.

platform digital maupun konvensional, menghasilkan tambahan pendapatan rata-rata Rp 1.200.000 per bulan. Strategi ini semakin populer terutama di daerah-daerah yang mengalami urbanisasi cepat dan dekat dengan kawasan industri.

Evaluasi komprehensif terhadap berbagai strategi adaptasi tersebut menunjukkan efektivitas yang beragam. Penelitian SMERU Research Institute bekerjasama dengan Universitas Singaperbangsa Karawang menemukan bahwa kombinasi strategi diversifikasi pendapatan, pemanfaatan platform digital, dan formalisasi bertahap memberikan dampak paling signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja informal. Kelompok pekerja informal yang menerapkan ketiga strategi tersebut secara simultan mengalami peningkatan pendapatan hingga 75% dalam periode dua tahun, mendekati level UMK. Namun demikian, studi tersebut juga mencatat bahwa 54% pekerja informal di Karawang masih terjebak dalam siklus pendapatan rendah meski telah menerapkan berbagai strategi adaptasi, menunjukkan adanya hambatan struktural yang memerlukan intervensi kebijakan lebih komprehensif.

Kesimpulannya, kesenjangan antara pendapatan pekerja informal dengan UMK Karawang 2025 yang ditetapkan sebesar Rp 5.599.593,21 telah mendorong berkembangnya berbagai strategi adaptasi yang kompleks dan beragam. Strategi-strategi ini mencerminkan resiliensi dan kreativitas pekerja informal dalam menghadapi tekanan ekonomi, namun juga menunjukkan perlunya dukungan kebijakan yang lebih terintegrasi. Kebijakan pemerintah daerah Karawang untuk sektor informal perlu diarahkan pada fasilitasi transisi bertahap menuju formalisasi, peningkatan akses terhadap sumber daya produktif, perluasan cakupan perlindungan sosial, dan penciptaan lingkungan usaha yang kondusif bagi pekerja informal untuk berkembang dan meningkatkan kesejahteraan

mereka.

IV. KESIMPULAN

Implementasi UMK Karawang 2025 sebesar Rp 5.599.593,21 memberikan dampak tidak langsung dan terbatas pada pekerja sektor informal. Meskipun secara hukum tidak mengikat sektor informal, UMK menjadi tolok ukur pengupahan yang menciptakan efek riak parsial. Namun, kesenjangan penghasilan antara pekerja formal dan informal tetap signifikan, menunjukkan perlunya pendekatan kebijakan yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Efektivitas Perda No. 7/2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pekerja Sektor Informal perlu ditingkatkan dengan memperluas cakupan dan meningkatkan alokasi anggaran, serta mensinergikan dengan program pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi inklusif.

Kesenjangan antara pendapatan pekerja informal dengan UMK Karawang 2025 yang ditetapkan sebesar Rp 5.599.593,21 telah mendorong berkembangnya berbagai strategi adaptasi yang kompleks dan beragam. Strategi-strategi ini mencerminkan resiliensi dan kreativitas pekerja informal dalam menghadapi tekanan ekonomi, namun juga menunjukkan perlunya dukungan kebijakan yang lebih terintegrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayubbi, Syaefuddin Ahrom Al, and Maryani Maryani. "Permasalahan Implementasi UU 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh." *Journal of Social Movements* 1, no. 1 (2024): 41–69.
- Basofi, M Bagus, and Irma Fatmawati. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja." *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik* 10, no. 1 (2023): 77–86.
- Gunawan, Beni Teguh, and Firdausi Nuzula. "Dampak UMK Dan PDRB Terhadap Pengangguran Di Pulau Jawa Tahun 2015: Analisis Spasial Ekonometrik." *Jurnal Ketenagakerjaan* 15, no. 1 (2020): 13–26.
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M Yasir Said. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–20.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. "Permenaker No. 18 Tahun 2022 Tentang Penetapan Upah Minimum," 2022.
- Peraturan Presiden. "PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan," 2021.
- Rahman Halim, Aji. "Sistem Upah Berdasarkan Prinsip Keadilan Dalam Konsep Negara Kesejahteraan (Welfare State)." *Journal Presumption of Law* 3, no. 2 (2021): 206–20.
- Ramadani, Bagus. "Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, Upah Minimum Dan Pdrb Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017–2021." Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," 2020.
- . "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah." Jakarta, 2014.
- . "Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik," 2009.
- . "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan," 2006.
- Vina, Grace. "Perlindungan Pekerja/Buruh Dalam Hal Pemberian Upah Oleh Perusahaan Yang Terkena Putusan Pailit." ., 2016, 1–17.